



PENETAPAN

Nomor 492/Pdt.P/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh Para pemohon:

I MADE HERRY MULYAWAN, Umur 41 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta yang disebut sebagai Pemohon I dan

NI KADEK SRI ANDAYANI, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, sama-sama beralamat di Jalan Sumatera Gg. II No. 5, Banjar/Lingkungan Titih Kaler, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar, Barat, Kota Denpasar, sebagai Pemohon II, dengan ini memberikan kuasa kepada F. Yanuar Siregar, SH., LL.M., Diah Fitriani, SH., MH., dan I Gde Edi Budiputra, SH., MH., masing-masing advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum "*Fahmi Yanuar Siregar, SH., LL.M & Associates*", beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para dalam permohonannya tertanggal , tertanggal 22 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2017, dengan Register No. 492/Pdt P/2017/PN. Dps, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 3 November 2016 di Denpasar, telah lahir seorang anak laki-laki yang merupakan anak ke-6 dari seorang ibu yang bernama Kadek Indrawati, yang diberi nama Gede Bimasena Andamulyawan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kelahiran anak tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
4. Memberi ijin untuk seperlunya kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan/mendaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan menerbitkan akta kelahiran terhadap anak yang bernama Gede Bimasena Andamulyawan, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 3 November 2016;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai ketentuan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Pemohon, datang menghadap kuasa hukumnya F. Yanuar Siregar, SH.,LL.M, Dkk. tersesbut, dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon persidangan telah mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Hary Mulyawan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Sri Andayani, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Made Hary Mulyawan, di beri tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ni Kadek Sri Andayani, di beri tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Made Alit Winartha, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Rumah Bersalin Arta Bunda atas nama Kadek Indrawati, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Kadek Indrawati kepada I Made Hary Mulyawan dan Ni Kadek Sri Andayani, diberi tanda bukti P-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Memiliki Ikatan Pernikahan atas nama Kadek Indrawati, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras) atas nama Gede Bimasena Andamulyawan, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **Made Alit Winartha** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak dari pemohon I Made Hary Mulyawan dan mertua dari Pemohon Ni Kadek Sri Andayani;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 15 November 2011;
- Bahwa perkawinan mereka sudah, di catatan sipil kota Denpasar dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa walaupun sudah enam tahun lebih kawin mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sudah di lakukan upaya medis dan non medis, tetapi tetap juga tidak mempunyai anak;
- bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki dari seorang perempuan yang bernama Kadek Indrawati;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut bernama Gede Bimasena Andamulyawan, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Nopember 2016;
- Bahwa asal usulnya anak tersebut anak seorang ibu dari singaraja yang bernama Kadek Indrawati yang lahir diluar perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon sempat menghubungi ibu kandung anak tersebut ke Singaraja, tetapi sudah tidak ada di alamat tersebut;
- Bahwa anak tersebut lahir di Rumah Bersalin Arta Bunda Denpasar
- Bahwa ada surat pernyataan dari ibunya serta dari pihak Rumah Bersalin Arta Bunda Denpasar;
- Bahwa anak tersebut sudah di lakukan pemerasan dan di saksi oleh Bendesa Adat pada tanggal 16 Pebruari 2017;
- Bahwa keluarga besar para Pemohon tidak ada yang berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa dengan alasan ketidakmampuan ekonomi dan merasa malu dari Kadek Indrawati anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon;

2.Saksi **Nyoman Rai Arsini** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I Made Hary Mulyawan dan mertua dari Pemohon Ni Kadek Sri Andayani;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 15 November 2011;
- Bahwa perkawinan mereka telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Denpasar;
- Bahwa mereka sudah kawin kurang lebih 6 (enam) tahun lamany, tapi mereka belum dikarunia anak;
- Bahwa mereka sudah berusaha melakukan pengobatan semaksimal mungkin baik medis maupun non medis, tetapi tetap juga tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Gede Bimasena Andamulyawan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir diluar perkawinan dari seorang ibu yang bernama Kadek Indrawati ;
- Bahwa anak tersebut lahir di Rumah Bersalin Arta Bunda Denpasar pada tanggal 3 Nopember 2016;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara ibu anak tesebut dengan para Pemohon;
- Bahwa kadek Indrawati berasal dari Desa Sudaji, kabupaten Buleleng;
- Bahwa para pemohon sempat menghubungi ibu kandung anak tersebut ke Singaraja, tetapi sudah tidak ketemu alamat tersebut;
- Bahwa ada surat pernyataan dari ibu kandung anak tersebut yang disaksikan oleh pihak Rumah Bersalin Arta Bunda Denpasar ;
- Bahwa anak tersebut sudah di lakukan pemerasan dan di saksi oleh Bendesa Adat pada tanggal 16 Februari 2017.
- Bahwa keluarga besar para Pemohon tidak ada yang berkeberatan atas pengkangkat anak tersebut;
- Bahwa ketidakmampuan ekonomi dan merasa malu dari Kadek Indrawati alasan anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon;

Selanjutnya keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para pemohon.

3.Saksi **Ni Putu Eva Murtiarini** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Bersalin Arta Bunda di Jalan Teuku Umar Gang Perkutut No. 9 Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sejak 2 tahun yang lalu yaitu tanggal 30 April 2015 sampai sekarang sebagai bidan;
- Bahwa Kadek Indrawati datang dalam keadaan hamil dan mau melahirkan;
- Bahwa anak yang di lahirkan oleh Kadek Indrawati merupakan anak ke 6 tanpa suami;
- Bahwa anak tersebut lahir tanggal 3 November 2016, dengan berat 3.700gram;
- Bahwa anak tersebut diberi nama oleh para pehomon yaitu Gede Bimasena Andamulyawan;
- Bahwa yang menanggung biaya persalinan dan tindakan sampai selesai yaitu Pemohon Made Hary Mulyawan;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut ikhlas menyerahkan anak tersebut ke para Pemohon;
- Bahwa ibu Kadek Indrawati membawa identitas diri seperti KTP sewaktu melahirkan anak tersebut;
- Bahwa sewaktu melahirkan ada saksi yang menyaksikan yaitu Ni Kadek Sri Andayani ;
- Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas yakni intinya demi kepentingan administrasi Pengangkatan anak yang mensyaratkan adanya Akta Kelahiran namun anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran, maka para pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 diatur sebagai berikut :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini maka Instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8 dan P-9 membuktikan bahwa secara administratif Para pemohon yang sudah mengasuh anak Laki-laki sejak baru lahir bermaksud mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dan Para Pemohon serta anak tersebut saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dengan berdasarkan asas domisili Penduduk yang dianut dalam Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 pada pokoknya mengungkap fakta bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang berdomisili di kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 pada pokoknya mengungkap fakta bahwa benar telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 3 Nopember 2016 dari seorang Ibu yang bernama KADEK INDRAWATI sebagai anak yang ke 6

dan selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2017 anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon yaitu I Made Hary Mulyawan dan Ni Kadek Sri Andayani untuk diperlakukan sebagai anak sendiri dan selanjutnya para Pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Alit Winartha, Nyoman Rai Arsini dan Ni Putu Eva Murtiarini yang Saling bersesuaian dan saling mendukung pada pokoknya terungkap bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2016 telah lahir seorang anak laki-laki dari seorang Ibu yang bernama Kadek Indrawati yang lahir diluar perkawinan dan pihak laki-laki telah meninggalkannya dan oleh karena itu ia tidak mampu untuk menanggung biaya kelahiran dan tidak mampu menanggung kehidupan anak tersebut , sehingga Ibu Kadek Indrawati atas kesepakatan bersama dengan Para Pemohon secara tulus ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon dari sejak anak itu baru lahir dan selanjutnya diberi nama Gede Bimasena Andamulyawan dan Para pemohon dalam perkawinannya tidak mempunyai anak/keturunan bermaksud mengangkat anak tersebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat namun anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran sedangkan Ibu kandungnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dimana pada pokoknya telah terungkap bahwa anak tersebut lahir diluar perkawinan dan laki-laki sudah pergi meninggalkan Ibu Kandung anak tersebut, sehingga dengan tidak dapat dibuktikannya adanya suatu perkawinan yang sah antara Ibu Kandung anak tersebut dengan pihak-laki-laki, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (1) uu No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut hanya dapat disebut sebagai anak dari seorang Ibu yang bernama Kadek Indrawati;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan tujuan permohonan ini bahwa para pemohon bermaksud mencatatkan kelahiran anak tersebut dan faktanya sejak baru lahir anak tersebut telah diasuh dan dipelihara sebagaimana layaknya anak kandung sendiri oleh Para Pemohon, serta Para Pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat halmana diperlukan syarat administratif berupa Akta Kelahiran namun Ibu kandungnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan anak itu sendiri masih berumur 10 (sepuluh) bulan jadi tidak mungkin dan belum cakap untuk melakukan pelaporan dan perbuatan hukum perdata lainnya, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 98 Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Para Pemohon sebagai wali sekaligus pihak yang berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan Permohonan Penetapan asal usul anak demi kepentingan, perlindungan dan kepastian hukum bagi anak itu sendiri agar kelahirannya dilaporkan dan dapat dicatatkan dalam suatu Akta Pencatatan Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden RI. No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa " Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah /akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas , Hakim menilai bahwa alasan-alasan Para Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan saksi-saksi telah terungkap bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2016 di Denpasar telah lahir seorang anak laki-laki dari seorang Ibu yang bernama Kadek Indrawati dan selanjutnya anak tersebut diberi nama Gede Bimasena Andamulyawan serta dengan memperhatikan latar belakang / dan motif Permohonan Penetapan Asal Usul anak oleh Para Pemohon yang dilandasi oleh sikap dan tujuan yang mulia yakni sebagai pemenuhan syaerat administratif Pengangkatan anak untuk menyelamatkan hidup, memberi kehidupan dan berupaya memberi jaminan masa depan serta kelangsungan hidup calon anak angkat , sehingga dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menitikberatkan kepada kepentingan masa depan, kesejahteraan dan perlindungan calon anak angkat dan menjamin kepastian hukum dalam setatus dan kedudukannya dalam kehidupan social masyarakat , Hakim berpendirian bahwa permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penyesuaian redaksi sebagaimana dalam dictum penetapan ini dengan tidak merubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yakni anak tersebut dapat dicatatkan kelahirannya dalam suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 3 November 2016 di Denpasar, telah lahir seorang anak laki-laki yang merupakan anak ke-6 dari seorang ibu yang bernama Kadek Indrawati, yang diberi nama Gede Bimasena Andamulyawan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kelahiran anak tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
4. Memberi ijin untuk seperlunya kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan/mendaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan menerbitkan akta kelahiran terhadap anak yang bernama Gede Bimasena Andamulyawan, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 3 November 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini. Sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 14 September 2017 oleh I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I MADE CATRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

I MADE CATRA, S.H.

I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Perdata	Rp. 30.000
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 125.000,-,-
- biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Total Rp. 221.000, (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Panitera

Mustafa Djafar,SH.MH

NIP. 19720411 199203 1 001

Catatan :-----

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2017 , Nomor : 492/Pdt.P/2017/PN Dps, ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Para Pemohon I Made Herry Mulyawan dk (sebagai para pemohon) pada hari Senin tanggal 25 September 2017 , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Meterai | Rp. 9.000,- |
| 2. Upah Tulis | <u>Rp 2.700,-</u> |
| Jumlah | Rp. 11.700,- |



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

Nip. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin , tanggal 26 September 2016
turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
404/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 13 September 2016 diberikan kepada dan
atas permintaan Pemohon , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

- Upah tulis Rp. 3.900,

Jumlah Rp. 9.900,-

(Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)



Perincian Biaya :

- biaya panggilan Rp. 75.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

- biaya proses perkara Rp. 50.000,-

Total Rp. 155.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)